

**ANALISIS PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK
REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN DAEAH
KABUPATEN DELI SEDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*




Oleh:

NAMA : PUPUT KISNIATI

NPM :1405170779

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya,

MEMUTUSKAN

Nama : PUPUT KISNIATI
NIM : 1405170779
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERPUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI
SERDANG
Unggahan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Hj. HAFSAH, SE, M.Si)

Penguji II

(NOVIEN RIALDY, SE, MM)

Pembimbing

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak)

Panitia Ujian

Ketua

(A. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : PUPUT KISNIATI
N.P.M : 1405170779
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK
REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, S.E., M.Ak.)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puput Kisniati
NPM : 1405170779
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PERTUMBUHAN PENERIMAAN
PAAJAK REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data pajak reklame dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2019

Yang membuat pernyataan



PUPUT KISNIATI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : PUPUT KISNIATI
NPM : 1405170779
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SUMBER DAYA MANUSIA
Judul Penelitian : ANALISIS PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
4/3/19	- Abstrak - Pembahasan data penelitian - Teori dilengkapi - penjelasan pembahasan pajak reklame	/	
7/3/19	- teori pendukung - pembahasan diperjelas	/	
11/3/19	- Daftar Isi - Daftar Pustaka - Teknik penulisan	/	
14/3/19	Acc Sidang	/	

Pembimbing Skripsi



(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, S.E., M.Ak.)

Medan, Maret 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

ABSTRAK

PUPUT KISNIATI. NPM. 1405170779. Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Skripsi. 2019.

Pemerintah daerah di minta untuk mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya ekonomi yang ada untuk kelangsungan hidup dan kemajuan daerah masing-masing melalui pendapatan daerah. Pajak reklame merupakan salah satu pajak yang mempunyai potensi cukup besar perannya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Deli Serdang. Seiring dengan perkembangan jaman perkembangan jumlah reklame mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang berdampak kepada peningkatan penerimaan pajak reklame. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak reklame selama tahun 2013 - 2017 yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan rata-rata penerimaan pajak reklame untuk tahun 2013 – 2017 mencapai 60,68% dengan kriteria Cukup Berhasil. Penerimaan pajak reklame di Kabupaten Deli Serdang yang belum mencapai target yang telah di tentukan di sebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan lemahnya sanksi pajak sebab Kabupaten Deli Serdang belum memberlakukannya sanksi hukum terhadap wajib pajak yang lalai.

Kata Kunci : Pajak Reklame dan Penerimaan Pajak Reklame

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, berkah, nikmat, dan melimpahkan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata satu (S1) Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam tak lupa penulis ucapkan atas keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membuka mata hati kita dari kegelapan menuju terang benderang yang penuh dengan rahmat serta dihiasi ilmu pengetahuan.

Terwujudnya karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Katimin, Ibunda Suliyem, dan Kakak Uci Undari, serta seluruh keluarga besar penulis yang telah setia dengan penuh kasih sayang, mengasihi, membimbing, serta mendukung penulis dan do'a yang tiada henti-hentinya untuk penulis.

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

3. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Edisah Putra, SE, M.M selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu untuk membimbing dan pengarahan kepada penulis demi selesainya proposal skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
7. Seluruh Pegawai dan Staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Raisha, Zili, Maghfirah, Umiyatul, Diana, Devi, Yuna, Anggun, Nila, dan Furi yang selalu memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis terimakasih karena sudah menjadi sahabat sekaligus tim penyemangat bagi penulis.

Penulis menyadari memiliki keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta referensi. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis bersedia menerima saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalammualaikum, Wr. Wb

Medan, Desember 2018
Penulis

Puput Kisniati
1405170779

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II : LANDASAN TEORI.....	9
A. Uraian Teori.....	9
1. Pajak Daerah.....	9
a. Pengertian Pajak Daerah	9
b. Ciri-Ciri Pajak Daerah	10
c. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	10
d. Jenis-Jenis Pajak Daerah	11
2. Pajak Reklame	15
a. Pengertian Pajak Reklame	15
b. Dasar Pemungutan Pajak Reklame	15
c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame	16

d. Objek Pajak Reklame	16
e. Bukan Objek Pajak Reklame	18
f. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame	19
g. Prosedur Pemungutan Pajak Reklame	21
3. Pertumbuhan	25
4. Penelitian Terdahulu	26
B. Kerangka Berfikir	27
BAB III : METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Definisi Operasional Variabel.....	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Deskripsi Data Penilaian	34
a. Data Jumlah Reklame dan Jenis Pajak Reklame	34
b. Data Penerimaan Pajak Reklame	36
c. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame	38
B. Pembahasan	41
1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame	41
2. Faktor-faktor Belum Tercapainya Target Pajak Reklame	42

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Jumlah dan Jenis Pajak Reklame.....	4
Tabel I.2 : Perkembangan Penerimaan Pajak Reklame	5
Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu	26
Tabel III.1 : Indikator Tingkat Pertumbuhan.....	30
Tabel III.2 : Waktu Penelitian.....	31
Tabel IV.1 : Jumlah dan Jenis Pajak Reklame	34
Tabel IV.2 : Perkembangan Penerimaan Pajak Reklame	36
Tabel IV.3 : Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berfikir.....	29
Gambar IV.1 Perkembangan Target dan Penerimaan Pajak Reklame	38
Gambar IV.2 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan utama negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Pajak menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh setiap Wajib Pajak, yang akan dikelola oleh negara atau daerah. Hal ini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, dimana pajak menjadi kontribusi wajib kepada negara yang dihimpun dari orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, pembangunan nasional maupun pembangunan daerah tidak akan berjalan dengan lancar hal ini dikarenakan, banyak kegiatan negara atau daerah yang sangat bergantung pada penerimaan yang berasal dari pajak.

Sejak tanggal 1 Januari 2010, Indonesia secara resmi mulai memberlakukan era otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah ini telah disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 2 ayat (3) yang mengatakan bahwa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah ini, maka daerah akan berkreasi dalam mencari

sumber pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerahnya.

Desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintah sendiri. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kota yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber ekonomi yang ada untuk kelangsungan dan kemajuan Kabupaten Deli Serdang.

Apabila potensi sumber ekonomi di Kabupaten Deli Serdang dikembangkan dan ditingkatkan, maka dapat meningkatkan citra daerah dan mampu memaksimalkan pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah dengan memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/ kota dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Beberapa macam pajak yang dipungut pada Kabupaten Deli Serdang, salah satunya adalah Pajak Reklame. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda alat, perbuatan, atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan perusahaan atau industri akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame karena salah satu bauran pemasaran sebuah industri adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame dan promosi penjualan.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang disajikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah dan Jenis Pajak Reklame
Kabupaten Deli Serdang 2013-2017

No	Jenis Pajak Reklame	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PNT (Papan Nama Toko)	218	348	609	562	612
2	Neon Box Outdoor	133	80	400	535	512
3	Bus Selter/ Reklame Berjalan	9	53	118	119	113
4	Reklame Papan/ Baliho/ Billboard, Megatron/ Large Display(LED)	37	53	71	61	79
5	Reklame Kain	38	34	59	35	1
6	Branding Toko	7	1	2	1	5
7	Shop Sign	70	123	128	47	16
8	Vertikal Banner	3	14	15	35	76
9	Merek Toko/ Usaha	-	-	24	1	1
10	Tin Plate	24	-	5	-	-
Total Reklame		539	653	1431	1396	1415

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa masih adanya wajib pajak yang tidak membayar rutin pajak reklame setiap tahunnya. Dengan meningkat dan menurunnya jumlah pemasangan reklame dapat memberikan dampak terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat perkembangan penerimaan pajak reklame pada tahun 2013-2017 yang disajikan pada tabel I.2.

Tabel I.2
Perkembangan Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2013 -2017

Tahun	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	%
2013	5.000.000.000	1.141.227.497,47	22,83
2014	5.500.000.000	2.027.092.994,50	36,86
2015	6.050.000.000	4.557.227.734,51	75,33
2016	7.000.000.000	5.190.640.806,77	74,15
2017	7.500.000.000	6.561.008.145,48	87,48

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel I.2 fenomena yang terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2013 sampai 2017 belum menncapai target, meskipun realisasi penerimaan pajak reklame terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berarti dalam hal ini terlihat bahwa adanya pengaruh jumlah wajib pajak yang melapor terhadap besarnya penerimaan pajak reklame.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, pajak reklame dikenakan atas nilai sewa reklame (NSR) sehingga besar kecilnya nilai sewa reklame tergantung seberapa banyak orang pribadi atau badan yang memasang reklame. NSR yang diperhatikan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis reklame, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame (Sunarto, 2005).

Penerimaan pajak reklame sangat mempengaruhi pertumbuhan dari besarnya realisasi pajak yang diterima dibandingkan dengan target pajak yang telah ditetapkan, sebab semakin besar realisasi yang diperoleh maka akan semakin meningkat pula pertumbuhan penerimaan pajak reklame dan

sebaliknya jika realisasi tidak mencapai target maka dapat diindikasikan kurang maksimalnya proses pemungutan pajak yang dilakukan.

Menurut Halim dalam Mitha Virnawati (2017) mengatakan bahwa pertumbuhan menunjukkan bagaimana kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Semakin besar tingkat rasio pertumbuhan maka semakin baik kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang dicapai.

Tingkat keberhasilan terhadap pertumbuhan pajak reklame sangatlah penting agar tercapainya pembangunan yang ingin direncanakan oleh pemerintah, sebab ketika pertumbuhan penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan maka pemerintah dapat memaksimalkan pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat namun apabila pertumbuhan pajak reklame dalam pencapaian target pajak reklame tidak mengalami peningkatan maka akan menyebabkan tertundanya pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak reklame, yang merupakan salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaporkan pajak reklame secara rutin setiap tahunnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pencapaian terget realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2013-2017 belum 100%.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak reklame Kabupaten Deli Serdang belum mencapai target?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pertumbuhan penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak reklame Kabupaten Deli Serdang belum mencapai target yang telah ditentukan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dengan mencoba sejauh mana ilmu pengetahuan yang penulis dapat diperkuliahan dan mengaplikasikannya di dunia nyata.
- b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk dapat mencapai target pajak yang ditetapkan terkhususkan untuk pencapaian target pajak reklame dan terus meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak reklame.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama terutama dalam bidang akuntansi perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Siti Resmi (2014) menjelaskan bahwa “Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun tingkat II (Pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing masing”. Menurut Marihot Pahala (2010 : 12) menjelaskan bahwa “Pajak daerah ialah Kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Siahaan (2013) sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, menyebutkan bahwa “Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pajak daerah adalah kewajiban orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk keperluan masyarakat daerah yang sifatnya memaksa.

b. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

c. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan system pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah :

1. Sitem pemungutan pajak daerah. Pemungutan Pajak Daerah ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak yaitudipungut Pajak Daerah, dibayar sendiri oleh wajib pajak, ditetapkan oleh kepala daerah.

2. Pemungutan pajak daerah dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak seperti percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, penghimpunan data objek dan subjek pajak.
3. Untuk wajib pajak sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak diantaranya : diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan.

d. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya. Berikut ini jenis-jenis pajak daerah beserta penjelasannya yang perlu diketahui sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun.

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau

keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBB-KB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dengan tujuan lainnya. Pajak Air Tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha

pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai. Subjek pajak dari Pajak Rokok ini adalah konsumen rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut.
- b. Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c. Pajak Hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut.
- d. Pajak Reklam merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya.
- e. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun dari

sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda tergantung dari penggunaannya.

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial.
- g. Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda empat atau lebih dari 20 kendaraan roda dua.
- h. Pajak Air Tanah merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil.
- i. Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan.
- k. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dll.

2. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

b. Dasar Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud.

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Pada pajak reklame yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sementara itu Wajib Pajak adalah orang peibadi/badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib Pajak Reklame.

d. Objek Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan relame yang ditetapkan menjadi Objek Pajak Reklame adalah sebagaimana disebut dibawah ini :

1. Reklame papan/billboard, yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang, digantung, atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.

2. Reklame megatron/videotron/LED, yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
3. Reklame kain yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
4. Reklame melekat (stiker) yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
5. Reklame selebaran merupakan reklame yang membentuk lembaran lepas. Diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan dan dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantung pada suatu benda lain.
6. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan yakni reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dengan cara dibawa oleh orang.
7. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat serta alat lain yang sejenis.
8. Reklame suara yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan lain.

9. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan yang sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan pada layar atau benda lainnya yang ada di ruangan.
10. Reklame peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara peragaan suatu barang atau tanpa disertai suara.

e. Bukan Objek Pajak Reklame

Pada Pajak Reklame tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
2. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
5. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan adakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

f. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah *nilai sewa reklame* (NSR) yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Dalam hal NSR tidak diketahui dan dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor tersebut di atas. Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Dalam peraturan daerah tentang Pajak Reklame NSR dapat ditentukan dihitung berdasarkan hal-hal berikut ini:

- a. Besarnya biaya pemasangan reklame
- b. Besarnya biaya pemeliharaan reklame
- c. Lama pemasangan reklame
- d. Nilai strategis lokasi
- e. Jenis reklame

Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. Umumnya peraturandaerah akan menetapkan bahwa NSR ditetapkan oleh bupati/walikota

dengan persetujuan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan dengan berpedoman pada keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Nilai sewa dihitung dengan rumus :

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{Nilai Jual Objek Pajak (NJOR)} + (\text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)})$$

Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame. Termasuk hal ini adalah biaya bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan terpasang di tempat yang telah diizinkan. NJOR ditentukan oleh faktor-faktor :

- a. Biaya Pembuatan
- b. Biaya Pemeliharaan Reklame
- c. Biaya Pemasangan Reklame
- d. Jenis Reklame yang dipasang

Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut. Berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidangnya. NSPR ditentukan berdasarkan kategori kawasan dan kelas jalan. Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luarnya mana seluruh gambar, kalimat, atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya.
- b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal sehingga merupakan empat persegi.
- c. Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing reklame.

g. Prosedur Pemungutan Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang tahapan pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam Sari Devi (2017) adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan Pendataan

Setiap wajib pajak dilakukan pendataan terhadap wajib pajak yang belum terdaftar dan yang telah terdaftar sebelumnya. Pendataan terhadap wajib pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dilakukan untuk melihat potensi pajak daerah yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Dan pendataan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak dilakukan untuk memastikan/mengevaluasi apakah laporan omzet pajak yang dilaporkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah sesuai dengan fakta atau tidak. Setiap wajib pajak yang melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui pengisian formulir pendaftaran yang disediakan. Setelah melakukan pendataan

pendaftaran, proses selanjutnya kepada wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk memudahkan pelayanan terhadap wajib pajak.

2. Perhitungan dan Penetapan

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan penetapan Bupati dibayar berdasarkan SKPD (Surat Keterangan Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, nota perhitungan (omzet) maupun bukti setor/alat bukti pelunasan pembayaran pajak yang disahkan.

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar sendiri berdasarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), dan SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan). Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah. Penandatanganan dilakukan secara biasa dengan stempel, tanda tangan elektronik, atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Batas waktu penyampaian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak. Apabila dalam batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya dan apabila tidak disampaikan sesuai batas waktu atau melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dapat diterbitkan surat teguran.

Wajib pajak atas kemauan sendiri dapat membenarkan SPTPD dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Setelah wajib pajak melaporkan SPTPD maka selanjutnya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan SKPD.

3. Pembayaran

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dikas daerah melalui bendaharawan khusus penerima atau ditempat lain yang ditunjuk bupati dan dicatat pada buku penerimaan. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat.

Bupati atau pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu. Anggaran pembayaran pajak yang terhutang dilakukan secara teratur dan berturut-turut. Bupati atau pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terhutang sampai batas waktu yang ditentukan.

4. Penagihan

Penagihan pajak diawali dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang dilakukan oleh pejabat dan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat teguran atau surat peringatan atau surat

lain yang sejenis sekurang-kurangnya harus memuat nama wajib pajak atau penanggung jawab, besarnya hutang pajak, perintah untuk membayar, dan saat pelunasan hutang pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terhutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Bupati atau pejabat dapat menerbitkan STPD jika pajak tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa. Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan surat paksa. Bupati atau pejabat menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh wajib pajak. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan surat paksa. Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan.

Apabila hutang pajak tidak dilunasi wajib pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Bupati atau Pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Apabila hutang pajak dan penagihan pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan penyitaan Bupati atau pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.

3. Pertumbuhan

Pertumbuhan adalah suatu perubahan alamiah secara kuantitatif dan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah ukuran dan lain-lain yang bisa diukur melalui ukuran berat, ukuran panjang, dan lainnya. Menurut Halim dalam Mitha Virnawati (2017) mengatakan “pertumbuhan menunjukkan bagaimana kemampuan daerah yang dicapainya dari periode ke periode berikutnya”. Juri dalam Mitha Virnawati (2017) mengatakan “data dalam menghitung tingkat pertumbuhan suatu pajak daerah berdasarkan dari berapa target yang ditentukan pada tahun tertentu dan berapa jumlah realisasi yang didapat pada tahun tertentu juga”. Pertumbuhan merupakan sesuatu yang dapat mengalami kenaikan maupun penurunan dalam suatu penerimaan.

Menurut Dhyni Inka (2016) “Pertumbuhan adalah indikasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah guna mempertahankan atau meningkatkan Penerimaan daerah yang diperoleh dari pelayanan operasional hotel di tahun berikutnya”.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan adalah sesuatu yang dapat mengalami kenaikan maupun penurunan pada waktu tertentu dimana pertumbuhan dijadikan sebagai tolak ukur dalam melihat kemampuan dari pencapaian suatu daerah.

4. Penelitian Terdahulu

Tabel II-1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andhika Ratdiananto, Mochammad Al Musadieq, dan Kadarismana Hidayat (2016)	Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)	Rata-rata laju pertumbuhan penerimaan pajak reklame dan pendapatan pajak daerah Kota Probolinggo tahun 2009-2014 adalah 2,57% dan 29,44% dengan sumbangan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah sebesar 6,20% mendapat kriteria “sangat kurang”. Hambatan-hambatan yang terjadi telah dilakukan upaya oleh DPPKA Kota Probolinggo melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
2	Yolanda Nurlita Prastika, Achmad Husaini, dan Devi Farah Azizah (2015)	Analisis Efektivitas Pendapatan Pajak Reklame dan Kontribusinya Pada Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)	Tingkat efektivitas pajak reklame pada tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami fluktuatif. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang telah melakukan kinerjanya dengan sangat baik dengan cara melakukan berbagai hal positif guna mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini terbukti karena tingkat efektivitas pajak reklame berhasil mencapai lebih dari 100%. hal tersebut juga membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kota Malang telah melakukan kinerja keuangan daerah dengan sangat efektif.
3	Zulistiani (2017)	Laju Pertumbuhan Pajak Restoran, Hotel Dan Hiburan Dalam PAD Kota Kediri	Laju pertumbuhan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dari tahun 2012-2016 termasuk dalam kriteria tidak berhasil dengan nilai persentase kurang dari 30% dan total Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan hanya menyumbang > 6% dari total Pendapatan Asli Daerah
4	Dhyni Inka Syafitri (2016)	Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak daerah, Retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan	Rata-rata pertumbuhan pajak daerah tahun 2011-2013 menunjukkan rata-rata 45,73% dengan kriteria kurang berhasil, rata-rata pertumbuhan retribusi daerah sebesar -3,53 dengan kriteria tidak berhasil, dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 38,53% dengan


		asli daerah (studi pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah)	kriteria kurang berhasil. Kemudian kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah rata-rata 32,89% dengan kriteria sedang, kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah rata-rata 23,51% dengan kriteria cukup, dan kontribusi Lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah rata-rata 39,28% dengan kriteria sedang.
5	Yongki Ramadan (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame Dan Transparan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah penduduk, jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame.

B. Kerangka Berfikir

Pajak Reklame adalah salah satu pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat pembutan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang diperlukan oleh pemerintah. Perkembangan jumlah reklame yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak yang bersumber dari pajak reklame cukup tinggi. Realisasi dari penerimaan pajak reklame sendiri setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi dalam realisasi

penerimaan pajak reklame menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan yang terjadi terhadap penerimaan pajak reklame.

Besarnya jumlah realisasi penerimaan pajak reklame merupakan dasar dalam mengukur tingkat pertumbuhan penerimaan pajak reklame. Dalam mengukur tingkat pertumbuhan penerimaan pajak reklame tersebut akan dilakukan perbandingan antara realisasi penerimaan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan pajak reklame yang terus mengalami perkembangan akan menjadi tolak ukur bagi pemerintah daerah terkhususkan bagi Badan Pendapatan Daerah selaku badan yang mengelola pajak reklame dapat mengetahui dan mengukur seberapa besar tingkat keberhasilan dari pertumbuhan penerimaan pajak reklame. Sehingga dari tingkat pertumbuhan pajak reklame dan indikator pertumbuhan penerimaan pajak reklame dapat memberikan gambaran seberapa besar tingkat pertumbuhan penerimaan pajak reklame.



Gambar II-1

Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori dengan data yang objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini adalah Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame merupakan suatu perubahan yang berkaitan dengan besarnya penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Diukur dengan melakukan perbandingan antara penerimaan tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame dapat dicari dengan

Rumusan:
$$Gt = \frac{Yrt - Yr(t-1)}{Yr(t-1)} \times 100\%$$

Sumber: Arsyad, 2004

Keterangan :

Gt : Tingkat laju pertumbuhan pajak reklame

Yrt : Realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun tertentu

Yr (t-1): Realisasi penerimaan pajak reklame tahun sebelumnya

Indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan dari hasil perhitungan menggunakan formula pertumbuhan adalah klasifikasi pertumbuhan :

Tabel III-1
Indikator Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
<30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim dalam Zulistiani (2017)

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Lubuk Pakam.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian direncanakan pada Desember 2018 sampai dengan April 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel III-2
Rincian Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2018				2019											
		Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																
2	Penyusunan Proposal & Pengumpulan Data																
3	Bimbingan Proposal																
4	Seminar Proposal																
5	Penyusunan Skripsi																
6	Bimbingan Skripsi																
7	Sidang Meja Hijau																

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Data Kuantitatif berupa data penerimaan pajak reklame, Perkembangan jumlah reklame di Kabupaten Deli Serdang, Jumlah pajak reklame, dan artikelyang mendukung pemasangan pajak reklame ilegal di Kabupaten Deli Serdang.
- b. Data Kualitatif, berupa data hasil wawancara yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diambil dari penelusuran dokumen yakni data berupa laporan hasil penerimaan pajak reklame, perkembangan

jumlah reklame di Kabupaten Deli Serdang, Jumlah pajak reklame, dan artikel yang mendukung pemasangan reklame ilegal.

- b. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yakni data berupa hasil wawancara yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Dokumentasi berupa dokumen dan laporan hasil target dan realisasi pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- b. Wawancara, yaitu mengumpulkan dan mencari data dengan mengajukan pertanyaan kepada pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Deskriptif, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Mudrajat Kuncoro (2013 : 198) analisis deskriptif adalah kegiatan menyimpulkan data, mengelompokkan atau memisahkan komponen atau bagian yang relevan dari keseluruhan data, pengaturan, pengurutan atau manipulasi data bisa memberikan informasi deskriptif yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dalam definisi masalah.

Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi data realisasi penerimaan pajak reklame dengan target pajak reklame yang telah ditentukan.
2. Membandingkan penerimaan pajak reklame dari tahun ke tahun.
3. Menganalisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak reklame dengan Target Pajak yang telah ditentukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan dari pertumbuhan penerimaan pajak dalam pencapaian target Pajak Reklame, dengan menggunakan rasio pertumbuhan.
4. Menarik Kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

a. Data Jumlah Reklame dan Jenis Pajak Reklame

Reklame adalah benda alat, perbuatan, atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Berikut adalah data jumlah reklame dan jenis pajak reklame pada Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2013 – 2017.

Tabel 1V.1
Jumlah dan Jenis Pajak Reklame
Kabupaten Deli Serdang 2013-2017

No	Jenis Pajak Reklame	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PNT (Papan Nama Toko)	218	348	609	562	612
2	Neon Box Outdoor	133	80	400	535	512
3	Bus Selter/ Reklame Berjalan	9	53	118	119	113
4	Reklame Papan/ Baliho/ Billboard, Megatron/ Large Display(LED)	37	53	71	61	79
5	Reklame Kain	38	34	59	35	1
6	Branding Toko	7	1	2	1	5
7	Shop Sign	70	123	128	47	16
8	Vertikal Banner	3	14	15	35	76
9	Merek Toko/ Usaha	-	-	24	1	1
10	Tin Plate	24	-	5	-	-
Total Reklame		539	653	1431	1396	1415

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah reklame berdasarkan jenisnya dari tahun 2013 – 2017 mengalami kenaikan dan penurunan. Terlihat bahwa adanya wajib pajak yang tidak membayar rutin pajak reklame setiap tahunnya. Jumlah pemasangan reklame jenis PNT pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, ada 47 reklame yang tidak melaporkan pajak reklamenya. Pada jumlah pemasangan Neon Box Outdoor pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, ada 53 reklame yang tidak melaporkan pajak reklamenya dan pada tahun 2017 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, ada 23 reklame yg tidak melaporkan pajak reklamenya. Pada jumlah pemasangan Bus Selter/ Reklame Berjalan pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, ada 6 reklame yang tidak melaporkan pajak reklamenya. Pada pemasangan Reklame Papan/ Baliho/ Billboard, Megatron/ Large Display(LED) pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, ada 10 reklame yang tidak melaporkan pajak reklamenya. Pada pemasangan Reklame Kain pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, ada 4 reklame yang tidak melaporkan pajak reklamenya, begitu pula pada tahun 2016 dan 17 juga mengaami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada pemasangan Reklame Kain pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, ada 6 reklame yang tidak melaporkan pajak reklamenya, dan pada tahun 2016 juga mengalami penurunan, ada 1 reklame yang tidak melaporkan pajak reklamenya. Pada pemasangan Shop Sign pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, ada 81 reklame yang tidak meaporkan

pajak reklamenya, dan pada tahun 2017 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, ada 31 reklame yang tidak melaporkan pajak reklamenya. Pada pemasangan Merek Toko/ Usaha pada tahun 2013-2014 tidak ada yang melaporkan pajak reklamenya, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, ada 23 reklame yang tidak melaporkan pajak reklamenya. Pada pemasangan Tin Plate pada tahun 2014, 2016 dan 2017 tidak ada yang melaporkan pajak reklamenya, sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 2013, ada 19 reklame yang tidak melaporkan pajak reklamenya.

b. Data Penerimaan Pajak Reklame

Berdasarkan data yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, berikut adalah data perkembangan penerimaan pajak reklame Kabupaten Deli Serdang tahun 2013 – 2017 yang terlampir pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.2
Perkembangan Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2013 -2017


Tahun	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	%
2013	5.000.000.000	1.141.227.497,47	22,83
2014	5.500.000.000	2.027.092.994,50	36,86
2015	6.050.000.000	4.557.227.734,51	75,33
2016	7.000.000.000	5.190.640.806,77	74,15
2017	7.500.000.000	6.561.008.145,48	87,48

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 target pajak reklame di Kabupaten Deli Serdang sebesar 5.000.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar 1.141.227.497,47 atau berda dibawah target pajak dengan persentase penerimaan sebesar 22,83%. Pada tahun 2014 targer pajak reklame naik menjadi 5.500.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar 2.027.092.994,50 dengan persentase penerimaan sebesar 36,86%. Pada tahun 2015 target pajak kembali mengalami peningkatan menjadi 6.050.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar 4.557.227.734,51 dengan persentase penerimaan sebesar 75,33%. Pada tahun 2016 target pajak juga mengalami peningkatan menjadi 7.000.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar 5.190.640.806,77 dengan persentase penerimaan sebesar 74,15%. Pada tahun 2017 target pajak mengalami peningkatan menjadi 7.500.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar 6.561.008.145,48 dengan persentase penerimaan sebesar 87,48%. Meskipun setiap tahunnya penerimaan pajak reklame terus mengalami peningkatan akan tetapi peningkatan ini belum bisa mengimbangi target pajak reklame yang selama lima tahun juga terus mengalami peningkatan.

Jika digambarkan dalam perkembangan target dan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Deli Serdang tahun 2013 -2017, maka akan tampak seperti gambar IV.1 dibawah ini.

Gambar IV.1



Berdasarkan data dan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa penerimaan pajak reklame di Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2013 – 2017. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2013 – 2017 tetapi penerimaan belum mencapai target yang telah ditentukan.

c. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2013 -2017 Kabupaten Deli Serdang

Pertumbuhan merupakan kenaikan atau penurunan dari penerimaan pajak reklame. Pertumbuhan menunjukkan bagaimana kemampuan daerah yang dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Berikut adalah data pertumbuhan penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Tabel IV.3
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Deli
Serdang Tahun 2013 – 2017

Tahun	Penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Yrt – Yr (t-s1)	Pertumbuhan (%)	Kriteria
2013	1.141.227.497,47	-	-	-
2014	2.027.092.994,50	885.815.498	77,61	Berhasil
2015	4.557.227.734,51	2.530.134.740	124,82	Sangat Berhasil
2016	5.190.640.806,77	633.413.072	13,90	Tidak Berhasil
2017	6.561.008.145,48	1.370.367.338	26,40	Tidak Berhasil
Rata-Rata			60,68	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Data Diolah)

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan pajak reklame, dapat menggambarkan suatu perbedaan antara penerimaan tiap tahunnya, sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan pertumbuhan pajak reklame. Untuk menghitung pertumbuhan dari penerimaan pajak reklame digunakan rumusan :


$$Gt = \frac{Yrt - Yr (t-1)}{Yr (t-1)} \times 100\%$$

Pertumbuhan Pajak Reklame	$\frac{\text{Realisasi tahun tertentu} - \text{Realisasi tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Tahun 2014 =	$\frac{2.027.092.994,50 - 1.141.227.497,47}{1.141.227.497,47} \times 100\% = 77,61\%$
Tahun 2015 =	$\frac{4.557.227.734,51 - 2.027.092.994,50}{2.027.092.994,50} \times 100\% = 124,82\%$
Tahun 2016 =	$\frac{5.190.640.806,77 - 4.557.227.734,51}{4.557.227.734,51} \times 100\% = 13,90\%$
Tahun 2017 =	$\frac{6.561.008.145,48 - 5.190.640.806,77}{5.190.640.806,77} \times 100\% = 26,40\%$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Deli Serdang bervariasi mulai dari 13,90% sampai dengan 124,82% dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 60,68%. Pada tahun 2014 pertumbuhan penerimaan pajak reklame sebesar 77,61% atau terjadi peningkatan penerimaan sebesar 885.815.498. pada tahun 2015 pertumbuhan penerimaan pajak reklame yaitu sebesar 124,82% atau terjadi peningkatan penerimaan sebesar 2.530.134.740, dimana pada tahun 2015 menjadi tahun dengan tingkat pertumbuhan tertinggi. Pada tahun 2016 pertumbuhan penerimaan pajak reklame mengalami penurunan, dimana pertumbuhan hanya sebesar 13,90% atau terjadi penurunan sebesar 633.213.072. kemudian di tahun 2017 pertumbuhan penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan, dimana tingkat pertumbuhan sebesar 26,40% atau terjadi peningkatan penerimaan pajak reklame sebesar 1.370.367.338. rata – rata dari tingkat pertumbuhan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2013 – 2017 adalah sebesar 60,68%.

Berdasarkan data diatas, pertumbuhan penerimaan pajak reklame Kabupaten Deli Serdang tahun 2013 – 2017 dapat disajikan dalam bentuk grafik seperti gambar dibawah ini.

Gambar IV.2



B. Pembahasan

1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Pertumbuhan penerimaan pajak reklame pada badan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2013-2017 memiliki nilai pertumbuhan yang bervariasi. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 13,90% dengan kategori tidak berhasil dan pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 124,82% dengan kategori sangat berhasil. Meskipun terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak reklame dari tahun 2014-2015, tetapi terjadi penurunan di tahun 2016 dimana pertumbuhan penerimaan pajak reklame sebesar 13,90% dengan kategori tidak berhasil. Namun kembali meningkat di tahun 2017 sebesar 26,40% meskipun masih dalam kategori tidak berhasil.

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Deli Serdang dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari pertumbuhan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Deli Serdang adalah sebesar 60,68% dengan kategori cukup berhasil. Berarti kebutuhan penerimaan pajak reklame dari tahun 2013-2017 di Kabupaten Deli Serdang masih berada dalam kategori cukup berhasil yang menunjukkan bahwa adanya potensi yang cukup besar yang bersumber dari pajak reklame namun penerimaan tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini didukung dengan tidak tercapainya target pajak reklame selama lima tahun terakhir yakni tahun 2013-2017. Meskipun setiap tahunnya penerimaan pajak reklame terus mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Menurut Polli dalam Zulistiani (2017) mengatakan bahwa pertumbuhan untuk masing-masing komponen dari sumber pendapatan dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Maka dengan begitu pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang harus terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak reklame dengan memaksimalkan potensi yang ada.

2. Faktor-Faktor Belum Tercapainya Target Pajak Reklame

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2013-2017 tidak mencapai target yang telah ditentukan. Meskipun penerimaan

pajak reklame dari tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut belum bisa untuk mengimbangi target pajak.

Tidak tercapainya target pajak reklame di Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2013-2017 disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memunui kewajiban perpajakan. Selain itu penyebab lainnya adalah lemahnya sanksi pajak sebab belum adanya pemberlakuan sanksi hukum di Kabupaten Deli Serdang terhadap wajib pajak yang lalai sehingga wajib pajak cenderung untuk menunda-nunda pembayaran pajak.

Menurut Zuliastiani (2017) keberhasilan pembangunan daerah didukung oleh pendanaan yang memadai salah satunya dari sektor penerimaan pajak daerah. Ketidakberhasilan dalam pencapaian target menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk meningkatkannya melalui berbagai upaya dan semua upaya dari pemerintah harus di dukung oleh masyarakat demi keberhasilan pembangunan yang tujuannya juga untuk mensejahterakan rakyatnya.

Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak reklame, maka Badan Pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang melakukan berbagai upaya di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dengan memberikan pengertian tentang apa manfaat dari membayar pajak dan fasilitas apa yang dapat dinikmati bukan hanya bagi wajib pajak tetapi juga untuk masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.
- b. Melakukan pendataan, baik pendataan ulang terhadap wajib pajak yang sudah berizin maupun pendataan terhadap wajib pajak yang

sudah melaporkan pajaknya demi meningkatkan penerimaan pajak reklame.

- c. Melakukan penumbangan papan reklame yang tidak jelas izinnya dengan bekerjasama dengan Satpol PP.
- d. Membentuk tim untuk melakukan peninjauan ke lapangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang “Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2013-2017 berada di kategori Cukup Berhasil dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 60,68%. Dimana hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kabupaten Deli Serdang tahun sepenuhnya terealisasi meskipun terjadi peningkatan penerimaan pajak reklame dari tahun ke tahun.
2. Penerimaan pajak reklame di Kabupaten Deli Serdang belum mencapai target yang telah di tentukan di sebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan lemahnya sanksi perpajakan sebab belum adanya pemberlakuan sanksi hukum di Kabupaten Deli Serdang terhadap wajib pajak yang lalai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang diajukan peneliti dalam meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak reklame adalah :

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame dengan terus melakukan pendataan baik pendataan ulang terhadap wajib pajak yang telah terdaftar maupun pendataan untuk menjangkau wajib pajak baru.
2. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang seharusnya lebih tegas dengan memberlakukan sanksi hukum untuk meningkatkan kesadaran baik itu masyarakat ataupun wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan demi meningkatkan kesejahteraan dan memajukan Kabupaten Deli Serdang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. (2004). *Ekonomi Pembangunan: Edisi Keempat*. Yogyakarta: YKPN.
- Kuncoro, Mudrajat. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 4*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo (2009). *Perpajakan: Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi
- Nio Anmad Husainigun Skripradita, Topowijono, dan Ach (2014). “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri)”. *Jurnal e-Perpajakan*, No. 1 volume 1 tahun 2014
- Pahala, Marihot (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Daerah No. 9 (2010). Peraturan Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Pemerintah No.65 (2001). Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Reklame.
- Yongki Ramadan (2017). “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame Dan Transparan Pengelolaan Keuangan Daerah”. *Akademika*. Vol. 15. No.1 Februari 2017.
- Ratdiananto, A., Al Musadieg, M., dan Hidayat, K. (2016). “Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 8 No. 1.
- Siti Resmi (2014). *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi Delapan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syafitri, Dhyni Inka (2016). “Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak daerah, Retribusi daerah, dan lain – lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah (studi pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah)”. Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sunarto (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta.

Tumanggor, Sari Devi, Alvin Syahrin, Madiasa Ablisar dan Nasution, Faisal Akbar 2017. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan atas Penerimaan Pembayaran Pajak Reklame Berjalan Mobil Tangki Bereklame”. *USU Law Journal*. Vol. 5 No. 3 Oktober 2017 :118 – 126.

Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang - Undang No. 32 Tahun 2004, Pasal 2 ayat (3) Tentang Tujuan Dari Otonomi Daerah.

Virnawati, Mitha (2017). *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Sukabumi*. Tesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Yolanda Nurlita Prastika, Achmad Husaini, dan Devi Farah Azizah (2015). “Analisis Efektivitas Pendapatan Pajak Reklame dan Kontribusinya Pada Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 6 No. 2 2015 perpajakan.studentjournal.ub.ac.id.

Zulistiani. *Laju Pertumbuhan Pajak Restoran, Hotel dan Hiburan dalam PAD Kota Kediri*. Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global” Malang, 17 Mei 2017.

www.online-pajak.com/pajak-daerah

www.kuttabku.com/2017/01/pengertian-rumus-cara-menghitung-dan-mengukur-tingkat-laju-pertumbuhan-ekonomi-serta-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pertumbuhan-ekonomi-modern.html